



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 292/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2024 bertempat di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dalam proses mediasi perkara perdata agama Nomor 292/Pdt.G/2024/Ms.Lsm. yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Nurul Jauhari Iriyani binti M. Nurdin Hatta, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 09-Juni-1952, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Jakarta No. 45 Blok L Mega cinere Rt/Rw 002/0009 Desa Cinere, Kecamatan Cinere Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh: **Darmawan, S.H. Advokat-Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA DARMAWAN, S.H & PARTNER**, yang beralamat di Jln. Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, email: darmawanzikry@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024, telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan Nomor 246/P/SK/2024/Ms.Lsm;

L a w a n

Sailul Ridar Hatta bin M. Nurdin Hatta, tempat dan tanggal lahir Riau, 03-03-1966, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Darsa Lr. Kapten Nurdin No 162 Gampong Hagu Selatan, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sebagai **Tergugat**.

Menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan berdamai melalui kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Desember 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No.292/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syara-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat sepakat untuk saling mema'afkan dan bersedia mengakhiri sengketa secara menyeluruh atas objek Harta Hibah perkara a quo secara musyawarah dan kekeluargaan;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa tanah hibah dari Jauharah dengan nomor sertifikat 69 atas nama Zainal Fuady Hatta yang terletak di gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe yang di peroleh dari pembagian Faraidh almarhumah Chairuni dan almarhum Zainal Fuady Hatta dengan nomor Faraidh 174/KJB/2008 ke pihak kedua/Tergugat adalah sah;

Pasal 3

Bahwa Peggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat telah menerima hibah dengan nomor sertifikat 69 atas nama Zainal Fuady Hatta yang terletak di gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Pasal 4

Bahwa Peggugat dan Tergugat telah sepakat, bahwa Tergugat berhak membalik nama sertifikat nomor 69 atas nama Zainal Fuady Hatta yang terletak di gampong Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menjadi nama Tergugat (Saiful Ridar Hata) secara langsung tanpa perlu tanda tangan dan persetujuan pihak lain.

Pasal 5

Bahwa Peggugat dan Tergugat telah sepakat bersama sebagaimana telah diuraikan di atas:

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No.292/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat, kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal Penggugat dan Tergugat menandatangani kesepakatan ini, hingga setelah dibacakan putusan perkara ini.

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat apabila Penggugat ternyata tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk melaksanakan maksud sebagaimana diuraikan pada pasal 6 di atas, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan eksekusi pada Tergugat melalui Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhokseumawe.

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak saling menuntut atau mengganggu gugat satu sama lain terkait yang telah disepakati setelah kesepakatan Perdamaian ini dibuat.

Pasal 9

Kedua belah pihak sepakat untuk mencabut perkara nomor: 292/Pdt.G/2024/MS.Lsm., tanggal 05 Desember 2024 di atas dan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai

Pasal 10

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan No.292/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat pasal 130 HIR/Pasal 154 R. Bg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mencapai perdamaian yang dituangkan dalam Akte Perdamaian tertanggal 18 Desember 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati dan melaksanakan isi Akte Perdamaian tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No.292/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Sabri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zulfar.

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Sabri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	305.000,-

(tiga ratus lima ribu rupiah).